



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III AROSUKA SMK NEGERI 1 LEMBAH GUMANTI KAB.SOLOK



Imam Bonjol – AlahanPanjang, Telp. (0755) 60401-60199,

Email: smkn1lembah gumanti@yahoo.co.id,

smknlembahgumanti01@gmail.comWebsite: http://www.smkn1legum.sch.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)

No. Pendar	naran (alisi Pelugas)
Nama Alamat	:
Nomor Telepon/ Email	:
Rincian Informasi Yang Di butuhkan	·
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Cara Memperoleh Informasi	: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mendapatkan Salinan Informasi	: 1. Mengambil Langsung2. Kurir3. Pos4. Email5. Faksimili
	Alahan Panjang ,,
Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan)	Pemohon Informasi
()	(
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publikkecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaanintelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dankeamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonominasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifatpribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandumatau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakankecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkanberdasarkan UndangUndang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belumdikuasai atau tidak didokumentasikan.
- II. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan PimpinanBadan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik).....
- III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan Pemberitahuan Tertulis atas diterima atau tidaknyapermohonan informasi dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasioleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7hari kerja.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR

PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolakpermintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasidapat mengajukan kebaratan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerjasejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis ataskeberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejakkeberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasidapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) harikerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.